



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS I A KHUSUS

JALAN RAYA ARJUNO No. 16-18 SURABAYA

Telp.. 031-5311523 Fax. 031-5343907

Website : www.pn-surabayakota.go.id

Emai : mail@pn-surabayakota.go.id

PP : DICKY ADITYA HERWINDO, S.H.,M.H.

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

KEPADA TERGUGAT

Nomor 443/Pdt.G/2023/PN Sby

Pada hari ini : Kamis Tanggal : 9 November 2023,
Saya : **MOH. YASIN, SH.** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 443/Pdt.G/2023/PN Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Poh Candra Podiman, bertempat tinggal di Ruko Center Point Blok A No 31 Jalan Kenjeran No 300 Surabaya, Gading, Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 443/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 06 November 2023 antara:

Sariningsih Sebagai Penggugat;

Lawan

Poh Candra Podiman Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek ;
3. Menyatakan secara hukum keseluruhan obyek yang diajukan berupa :
4. Rumah (tanah dan bangunan) yang berlokasi di Perum Bumi Marina Mas E-22 D, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, sebagaimana bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 0381/ Keputih atas nama Yunike Tannoe Miharja;
5. Rumah (tanah dan bangunan) yang berlokasi Perumahan Green Semanggi Mangrove Blok L1 No. 33 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, sebagaimana bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) Induk No. 2773/

Wonorejo atas nama Haji Achmad Marzuqi (dalam hal sertipikat pecahan belum terbit) ;

6. Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Menyatakan hukum Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total seluruh harta perkawinan;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.765.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk ditempelkan di papan pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan atau khalayak umum, dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan :

Sdr. Arif selaku staff Pemerintah kota Surabaya

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan kepadanya;

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang Menerima,



Jurusita Pengganti,



Moh. Yasin, S.H.